

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3APMP2KB)
KOTA MEDAN MENANGANI
TINDAK KEKERASAN
PEREMPUAN**

SKRIPSI OLEH:

RITA YANTI SITUMORANG

208520066



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)28/10/24

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3APMP2KB)
KOTAMEDAN MENANGANI
TINDAK KEKERASAN
PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

RITA YANTI SITUMORANG

208520066

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : RITA YANTI SITUMORANG
NPM : 208520066
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan Menangani Kekerasan
Perempuan

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Tanggal _____

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Walid Musthafa S. S.Sos, M.IP

Tanggal _____



Dr. Anisa Muda, M.AP

Tanggal _____

Tanggal Lulus: 06 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR, SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ritayanti Situmorang

NPM : 208520066


Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan."** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentukpangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir,skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan

Ritayanti Situmorang
208520066

Abstrak


Kekerasan terhadap perempuan harus ditangani secara komprehensif dan optimal oleh seluruh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) harus terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan terhadap kekerasan perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan DP3APMP2KB Kota Medan menangani Kekerasan perempuan serta menganalisis faktor penghambat dalam Peranan DP3APMP2KB menangani tindak kekerasan perempuan. Teori yang digunakan teori peranan dari Henry Mintzberg dalam Thoha (2013). dengan menggunakan metodologi jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas DP3APMP2KB kota Medan sudah efektif dibuktikan dengan Peranan hubungan antar pribadi (*Interpersonal role*) dinas melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (*Informational role*) DP3APMP2KB, memberikan informasi pengaduan melalui online ataupun offline yang dimana pihak DP3APMP2KB sudah membuat platform. Peranan Pembuat Keputusan (*Decisional role*) DP3APMP2KB Kota Medan membantu korban melalui pemulihan psikososial, kesehatan, dan menyediakan rumah aman bagi korban. Hambatan dalam Peranan DP3APMP2KB Kota Medan menangani Kekerasan perempuan yaitu Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Tenaga Ahli, Kurangnya Dana Operasional.

Kata Kunci: Peranan, Kekerasan , Penanganan

ABSTRACT

Violence against women needed to be addressed comprehensively and optimally by all levels of government, from central to local authorities. Through the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Community Empowerment, and Population Control and Family Planning (DP3APMP2KB), continuous efforts were required to enhance performance in providing protection for women against violence. The aim of this research was to understand the role of DP3APMP2KB in addressing violence against women and to analyze the obstacles faced in this role. The theory used was the role theory by Henry Mintzberg as cited in Thoha (2013), employing a qualitative methodology. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results indicated that the role of the DP3APMP2KB of Medan City was effective, as evidenced by its interpersonal role in conducting socialization, outreach, and disseminating information about the prevention of violence against women. In its informational role, DP3APMP2KB provided complaint information both online and offline, having established a platform for this purpose. In its decisional role, DP3APMP2KB of Medan City assisted victims through psychosocial recovery, health support, and providing safe houses for victims. Obstacles in the role of DP3APMP2KB in addressing violence against women included low community awareness, lack of expert personnel, and insufficient operational funds.

Keywords: Role, Violence, Management



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Torganda pada tanggal 14 November 2000 dari Ayah Ali Gendri Situmorang dan Ibu Peninna Marpaung. Penulis merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dan berjenis kelamin perempuan. Penulis beragama Kristen Protestan dan berkewarganegaraan Indonesia.

Tahun 2019 penulis lulus dari SMA METHODIST 2 Kisaran dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan” dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc dan Bapak Dr. Indra Muda, MAP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik
2. Ibu beby Masitho Batubara S.sos, M.AP, selaku dosen pembimbing. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku dosen sekretaris dan Bapak Dr. Indra Muda, M.AP selaku dosen penguji
3. Seluruh Dosen dan civitas Pendidikan Universitas Medan Area
4. Ayah tercinta, Ali Gendri Situmorang dan Ibu tercinta, Peninna Marpaung yang selalu mendukung dalam keadaan apapun, dan kakak, abang dan adik penulis yang selalu menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah

Medan, 26 Juli 2024

Penulis

Rita Yanti Situmorang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Peranan	9
2.2 Pemberdayaan	15
2.3 Pengertian Gender.....	22
2.4 Tindak Kekerasan.....	24
2.4 Penelitian Terdahulu	26
2.5 Kerangka Berpikir.....	33
III. METODELOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Sumber Data	35
3.3 Informan Penelitian.....	36

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data	39
3.6 Jadwal Dan Lokasi Penelitian	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Lokasi Umum Penelitian.....	42
4.2 Peranan DP3APMP2KB Menangani Kekerasan Perempuan Di Kota Medan.....	46
4.2.1 Peranan Hubungan Antar Pribadi (<i>Interpersonal Role</i>).....	51
4.2.2 Peranan yang berhubungan dengan informasi (<i>Informational Role</i>).....	53
4.2.3 Peranan Pembuat Keputusan (<i>Decisional Role</i>).....	55
4.3 Hambatan DP3APMP2KB Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.....	59
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu	26
Tabel 2. Daftar Informan	37
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	41
Tabel 4. Penduduk Kota Medan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 5. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Medan 2019-2023.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Grafik Kekerasan Pada Perempuan	5
Gambar. 2 Kerangka Berpikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara.....	78
2. Identitas Informan.....	80
3. Kantor DP3APMP2KB Kota Medan.....	81
4. Foto Bersama Watini Sari Dewi, SH, MH.....	82
5. Surat Keterangan Riset.....	83
6. Surat Pernyataan.....	84
7. Foto Bersama Bapak Anas Ansor Siregar, SE.....	85
8. Surat Pernyataan Pelaksanaan Riset.....	86
9. Surat Selesai Riset.....	87
10. Dokumentasi Bersama Ibu Hotma Sitorus.....	88
11. Dokumentasi Bersama Ibu Fatimah.....	89
12. Dokumentasi Bersama Ibu Tetty Siahaan.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis kelamin laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, oleh karenanya, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal diantaranya, dibentuk, disosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan cultural baik melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya masyarakat sering menganggap bahwa “kodrat wanita” adalah mendidik anak, merawat anak, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga.

Mansour Fakih (2005:12), mengatakan bahwa perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam urusan politik,

pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*). Beban kerjalebih panjang dan lebih banyak (*burden*).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang menimbulkan dampak serius dan berkepanjangan bagi korban serta komunitas di sekitarnya. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali dilaporkan di berbagai belahan dunia, mencerminkan suatu masalah yang tidak mengenal batas geografis atau budaya. Perempuan yang seharusnya berada dalam fase aman dan nyaman, sering kali menjadi korban dari tindakan kekerasan yang brutal. Kekerasan ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga merusak kondisi psikologis dan emosional mereka, dengan konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan di masa mendatang.

Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi yang buruk hingga budaya patriarki yang kuat. Dalam banyak kasus, perempuan yang hidup dalam kemiskinan menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi kekerasan karena mereka sering kali terpaksa bekerja atau berada di luar rumah tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, norma sosial yang menganggap masalah kekerasan sebagai aib keluarga sering kali menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai hak-hak perempuan

Ketidaksetaraan gender juga menjadi akar dari kekerasan perempuan di Kota Medan. Perempuan sering kali dianggap lebih rendah dari pada laki-laki, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan. Dalam banyak kasus,

pelaku memanfaatkan posisi mereka yang lebih kuat secara fisik atau sosial untuk mengeksploitasi perempuan. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan sangat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan hukum. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan, sehingga mereka dapat hidup dengan aman tanpa ancaman kekerasan. Pada kenyataannya selama lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu fenomena paling krusial saat ini, seperti halnya banyaknya perempuan yang dilecehkan dan diremehkan seperti penyiksaan terhadap perempuan sampai merenggut nyawa.

Kasus kekerasan yang sering terjadi pada perempuan Indonesia adalah KDRT (Agung Budi Santoso, 2019:23). Dimana perempuan yang sering dianggap sebagai pribadi yang tugasnya melayani suami. Pandangan bahwa perempuan itu lemah, penurut dan tidak dapat memimpin mengakibatkan anggapan perempuan nomor dua setelah laki-laki. Akibatnya perempuan dengan kepribadian tersebut sangat rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis.

Persoalan KDRT selain melukai akan korban juga menimbulkan dampak psikologi bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Sebagai salah satu isu kejahatan masyarakat yang terjadi secara global. Kekerasanperempuan yang seharusnya menjadi permasalahan privat kini menjadi persoalan publik. Meskipun negara telah menerapkan peraturan dan sanksi terhadap kekerasan perempuan namun masih belum bisa menghapus kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya terdapat juga kasus kekerasan pada perempuan dalam perempuan tindak kekerasan yang tutup mulut, tidak mau bercerita pada siapa pun tentang penderitaan yang dirasakannya. Ini dikarenakan jika mereka mengadukan apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk memperoleh kekerasan berikutnya, dan jika apabila kasus tersebut terungkap, akan membawa dampak psikis karena aibnya telah diketahui oleh banyak orang.

Hal ini akan mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin memendam penderitaannya. Wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap perempuan) dibuktikan dengan adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam konvensi ini dengan meratifikasinya melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan momentum sejarah bagi


bangsa Indonesia, khususnya perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi lahirnya undang-undang tersebut juga dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Fathul Jannah dkk, 2002).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan belum juga membawa hasil. Hal itu disebabkan karena belum diimplementasikan secara maksimal, bahkan akhir-akhir ini wacana yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan semakin banyak ditemukan diberbagai media, baik media massa ataupun media elektronika. Kekerasan itu tidak hanya terjadi diluar rumah, namun kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan Perempuan masih banyak terjadi di kota medan, walaupun sudah diterapkan Peraturan daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan Perempuan, hal ini belum cukup menjadi basis dalam mengatasi perilaku kekerasan pada perempuan. Berdasarkan data dari DP3APM pemko Medan, jumlah kasus kekerasan pada tahun 2020 ada 36 kasus, kasus tersebut sudah di tangani dari bulan Januari sampai Juni 2020. Terhitung pada bulan Januari menangani 11 kasus, Februari 6 kasus, Maret 5 kasus, April 4 kasus masih dalam proses, Mei tidak ada kasus di karenakan adanya covid dan Juni 6 kasus tapi 3 kasus masih dalam proses karena ketidakhadiran yang

dilaporkan. Dari data tersebut Kota terlihat bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kota Medan terus mengalami penurunan, ini terbukti bahwa masih ada kasus yang tersembunyi atau yang belum di laporkan.

Hal ini melihat bagaimana kinerja dari DP3APM menjadi masalah tersendiri bahwa kasus yang terjadi melonjak tetapi banyak yang belum di laporkan. Tetapi dilihat dari data Komnas Perempuan, pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Medan terjadi peningkatan sebesar 1,15 persen di tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.322 kasus, sedangkan tahun 2022 sebanyak 4.371 kasus (Hasyim,5:2023). Dari data tersebut dapat dilihat masih tingginya angka kekerasan yang terjadi pada Perempuan yang belum dapat perhatian dari pemerintah. Dapat dilihat pada Grafik Dibawah ini.



Gambar 1. Grafik Kekerasan terhadap Perempuan



Sumber: Bps Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan memiliki wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap perempuan) dibuktikan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mewujudkan perempuan dan anak yang sejahtera, perlu dukungan dari semua pihak. Karena, saat ini perempuan dan anak adalah merupakan kelompok rentan yang sering kali mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan korban kekerasan sebagian besar memerlukan pendamping yang bisa mengerti dan melindungi serta mampu membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam melaksanakan tugasnya, tidak adanya informasi terbuka tentang program Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan menjadi pertanyaan bagaimana perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Medan sebagaimana tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan. Untuk itu, perlu peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan dan juga pihak-pihak lain agar kekerasan serta diskriminasi kepada perempuan dan anak tidak terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan penelitian penulis dengan ingin melihat serta meneliti permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta perumusan masalah maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan .
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi tentang administrasi publik, manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan efektivitas peran kebijakan publik terkait dengan Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan. Sehingga dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan nantinya menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan. Pada akhirnya, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan mencapai keberhasilan penurunan tingkat kekerasan perempuan di Kota Medan.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan dan juga menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang melakukan kajian terhadap Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang sangat penting yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi atau memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Kedudukan dalam konteks ini merujuk pada posisi yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial, yang mencakup serangkaian hak dan kewajiban yang terdefinisi dengan jelas. Hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian integral dari peran yang harus dijalankan oleh individu dalam posisi atau kedudukan tersebut. Dengan demikian, seseorang yang menempati posisi tertentu dapat dianggap sebagai pemegang peranan yang harus memenuhi dan menjalankan tugas, tanggung jawab, serta fungsi-fungsi yang terkait dengan peran mereka.

Peran secara substansial mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada individu yang berada dalam suatu kedudukan atau posisi dalam masyarakat. Ini melibatkan serangkaian perilaku yang diharapkan, norma-norma yang harus diikuti, serta kontribusi yang diharapkan dari individu tersebut dalam konteks lingkungan sosialnya. Peran ini dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis kedudukan atau posisi yang dimiliki seseorang dalam masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, peran juga mencakup bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sesuai dengan posisi sosial mereka. Hal ini mencakup interaksi dengan individu lain, kelompok-kelompok tertentu, serta bagaimana individu tersebut berkontribusi dalam menciptakan dinamika sosial yang sehat dalam masyarakat. Pentingnya memahami peran dalam suatu kedudukan di masyarakat adalah agar individu dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam konteks sosialnya. Dengan memahami peran mereka, individu dapat lebih baik memenuhi harapan sosial, menjaga keseimbangan, serta berkontribusi secara positif dalam memajukan masyarakatnya.

Menurut Soejono Soekanto (2012: 212) Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Kemudian menurut Riyadi (2002: 138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan

dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki sesuatu posisi dalam masyarakat sera menjalankan suatu peranan.

Sutarto (2009: 138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.
- c. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat beberapa penafsiran yang dapat diperoleh mengenai konsep peran:
- d. Peran merupakan pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar

hubungan sosial tertentu. Ini mencerminkan ekspektasi yang ditempatkan pada individu dalam konteks interaksi sosial mereka. Sebagai contoh, dalam lingkungan kerja, seorang manajer diharapkan untuk memberikan arahan dan kepemimpinan kepada stafnya, sementara staf diharapkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajer. Dalam hal ini, peran menjadi panduan bagi perilaku yang diharapkan dalam interaksi antarindividu.

e. Peran juga merupakan pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu. Ini mengacu pada perbedaan-perbedaan dalam peran yang dipegang oleh individu berdasarkan posisi atau kedudukan mereka dalam struktur sosial. Misalnya, peran seorang guru berbeda dengan peran seorang murid dalam konteks pendidikan. Guru memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan arahan, sementara murid memiliki peran untuk belajar dan mengikuti instruksi guru.

f. Peran terjadi bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya. Ini menggambarkan bahwa peran tidak hanya berfokus pada apa yang diharapkan dari individu, tetapi juga melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang terhubung dengan posisi sosial atau status yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh, dalam masyarakat, seorang pemimpin tidak hanya memiliki hak untuk mengambil keputusan tetapi juga memiliki kewajiban untuk memimpin dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

j. Peran terjadi saat ada suatu tindakan dan kesempatan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa peran tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga terkait dengan tindakan konkret yang dijalankan oleh individu. Kesempatan untuk menjalankan

peran ini bisa muncul dari lingkungan atau situasi tertentu yang memungkinkan individu untuk berperan sesuai dengan posisi atau status yang mereka miliki. Misalnya, seorang anggota tim dalam sebuah proyek akan mengambil peran tertentu berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan konsep yang kompleks yang melibatkan pengaruh yang diharapkan, hubungan dengan status sosial, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta tindakan yang dilakukan sesuai dengan kesempatan yang ada. Konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk interaksi sosial dan mengatur perilaku individu dalam konteks masyarakat.

Menurut Soekanto (2002:242), pembagian peran terdiri dari tiga kategori, yakni:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi - fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

dapat juga kita lihat Henry Mintzberg dalam (Thoha, 2013) ada 3 peranan

utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hirarkinya.

Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 3 peran yaitu:

1. Peran Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) yang terdiri dari:
 - a) Peran sebagai *Figurehead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b) Peran sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini menejer bertindak sebagai pemimpin.
 - c) Peran sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staff dan orang-orang lain yang berada diluar organisasinya untuk mendapat informasi.
2. Peran yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), yang terdiri dari:
 - a) Sebagai monitor, peran ini mengidentifikasi seseorang manajeer sebagai penerima dan pengumpulan informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahanan yang komplit tentang lingkungannya.
 - b) Sebagai dessiminiator, peran ini melibatkan manajer untuk mengangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam orgabisasi yang dipimpinnya.

- c) Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peran ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peran Pembuat Keputusan (*Decisional Role*), terdiri dari:
- a) Peran sebagai *entrepreneur*, peran ini manajer bertindak sebagai pemarkarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasi.
 - b) Peran sebagai penghalau gangguan (*Disturbance Handler*), peran ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.
 - c) Peran sebagai sumber (*Resource Allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini manajer diminta memainkan peran untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan ke bagian-bagian organisasinya.
 - d) Peran sebagai negosiator, peran ini meminta kepada manajer untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.

Soerjono Soekanto (2015:210) berpendapat bahwa "Peranan" merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto, (2015: 211) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma –norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan –peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Mc Ardle adalah sebagaimana yang dikutip Hikmat (2010: 3) yaitu pemberdayaan diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam Masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Anwar, 2007: 1). Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah konsep yang melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan potensi individu serta komunitas. Lebih tepatnya, pemberdayaan manusia merujuk pada proses yang bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi individu dalam masyarakat. Ini mencakup memberikan akses, pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan.

Ketika membicarakan pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya membahas tentang memberikan kesempatan kepada individu untuk meraih potensi yang maksimal. Ini bukan hanya tentang memberikan sumber daya fisik, seperti pendidikan, keterampilan, atau akses terhadap pekerjaan, tetapi juga tentang memperkuat kapasitas mental, emosional, dan sosial seseorang yang diberdayakan. Pemberdayaan manusia memungkinkan individu untuk menjadi lebih mandiri, mampu mengambil keputusan yang lebih baik, dan memiliki kontrol atas kehidupannya sendiri.

Kunci dari konsep pemberdayaan adalah memberikan masyarakat alat dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang terbaik bagi kehidupan. Hal ini termasuk memberikan akses kepada pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta

mendukung peningkatan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya diterima. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan akses yang cukup, dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses yang memadai untuk membuat pilihan yang tepat. Dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupannya sendiri, serta memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kemajuan pribadi maupun komunal. Dalam esensi pemberdayaan manusia, kesetaraan, aksesibilitas, dan kemandirian menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya.

Faktor faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Rojek mengemukakan sebagaimana yang dikutip Hikmat (2010: 14) bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk didalamnya adalah sistem ekonomi dan politik. Webb, mendukung pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena hubungan antara individu dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi dimana mereka hidup.

Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki fokus dan tujuan utama. Fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional adalah terpenuhinya peran perempuan di dalam proses pembangunan baik jangka pang ataupun jangka pendek sehingga perlu diketahui bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan dilihat dari apakah mereka berdaya atau tidak. Sehingga apabila suatu program tentang pemberdayaan sosial digunakan, maka segala upaya harus dikonsentrasikan pada aspek dan sasaran terhadap perubahan misalnya: kurang mampu yang perlu di optimalkan keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keberdayaan yang mengarah pada kemampuan keterampilan dan skill yang dimiliki.

Menurut Suharto (2005: 60) tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat menghasilkan suatu nilai tambah keterampilan dan peningkatan kualitas diri. Dengan demikian pemberdayaan perempuan di manifestasikan untuk meningkatkan status fungsi, dan peran bagi individu, kelompok, keluarga dan masyarakat terhadap sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Demikian, untuk mencapai semua itu maka ada proses pemberdayaan yang dilakukan untuk memotivasi dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan keterampilan sebagai modal pengembangan sumber daya.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan (Anwar, 2007: 3).

Tikson (2000), Pembangunan merupakan alternatif yang dapat dilakukan diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup perempuan kemudian sasaran utamanya adalah kaum perempuan dibina dan diberdayakan agar kaum perempuan memiliki akses kontrol sehingga bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan punya peran yang sama seperti kaum laki-laki. Berdasarkan tersebut pemikiran uraian pemikiran di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan

ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan yang menganalisis sebab akibat terhadap setiap permasalahan yang muncul).
2. Mendapat akses menuju sumber daya yang bersifat materi atau nonmateri guna untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Organisasi serta manajemen menjadi salah satu wadah pengelolaan dan pengembangan keterampilan untuk kegiatan kolektif pengembangan mereka.

2.2.3 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa, terdapat aspek kajian pemberdayaan masyarakat menurut Noor dalam (Angriani et al., 2023). Aspek-aspek ini merangkum berbagai elemen penting yang menjadi fokus dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi dan perlindungan sosial.

Pertama, konsep "*Enabling*" (pemberdayaan) bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mereka mampu bersaing secara sehat, mandiri, dan dapat berkembang. Ini berarti memberikan akses, sumber daya, dan pendampingan yang diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berdaya dalam lingkup ekonomi dan sosial. Pemerintah berwenang seperti dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (D3APM) dapat memainkan peran penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, baik dari segi pengetahuan maupun infrastruktur.

Kedua, konsep "*Empowering*" (memberdayakan) melibatkan penyediaan sarana dan prasarana, seperti penyuluhan dan pelatihan, untuk membantu masyarakat mengembangkan dan mengelola potensi yang ada. Melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya, masyarakat dapat mengubah potensi yang dimiliki menjadi peluang usaha yang menghasilkan pendapatan. Pemerintah dapat menginisiasi program-program pelatihan dan penyuluhan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Agar perempuan tidak merasa terpinggirkan dan susah mengemukakan kekerasan dan diskriminasi karena tidak adanya pendapatan jika kelak berpisah.

Ketiga, konsep "*Protecting*" (perlindungan) berkaitan dengan upaya untuk melindungi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, dengan regulasi yang mampu mengatasi ketidakseimbangan dalam persaingan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat rentan tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan dan memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses sumber daya serta kesempatan ekonomi.

Dasar dari upaya pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan merumuskan program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tani serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ini mencakup penyusunan rencana dan program yang bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada sektor-sektor ekonomi masyarakat, seperti pertanian atau usaha mikro dan kecil.

Konsep-konsep ini juga terkait dengan pandangan yang disampaikan oleh Edi Suharto mengenai indikator penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharto, ada dua indikator utama yaitu kemampuan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemampuan dalam hal aspek kultural dan politis. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat menggunakan kedua pernyataan tersebut sebagai dasar atau pijakan untuk merancang dan mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan efektif.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberikan bantuan atau program-program yang sifatnya pemberian, tetapi juga tentang memperkuat kapasitas, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi mereka sendiri untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Hal ini mewakili komitmen pemerintah desa dalam membawa perubahan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat yang mereka layani.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan Perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Untuk itu, semua pihak harus berkoordinasi dan bekerjasama agar indikator bisa tercapai.

2.3 Pengertian Gender

Gender merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki, yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting untuk

diketahui, karena selama ini seringkali tercampur antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. (Puspitawati, 2013: 2) Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari sebuah bentuk (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat. (Puspitawati, 2013: 1).

Untuk memahami gender tentu harus mampu membedakan antara pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan Perempuan memiliki alat reproduksi, seperti Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Hal tersebut secara biologis melekat kepada manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai

kodrat (Fakih,2013:8).

Sehingga dapat disimpulkan pengertian gender merupakan suatu konstruksi atau bentuk sosial yang bukan merupakan bawaan dari sejak lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu, budaya, status sosial, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. (Nugroho,2008:8).

2.4 Tindak Kekerasan

2.4.1 Definisi

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003:3) Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur- unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001). Kekerasan menurut Mansour Fakih (2001) adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang

disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

2.4.2 Bentuk kekerasan

Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan. Bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, diantaranya:

- 1) Tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap Perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- 2) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga – lembaga pendidikan, dan sebagainya.
- 3) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara.

Secara khusus KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia menyatakan kekerasan terhadap Perempuan sebagai korban yang berkenaan dengan:

- a. Perkosaan (pasal 282)
- b. Penggugur kandungan tanpa seizing perempuan yang bersangkab (pasal 347)
- c. Perdagangan perempuan (pasal 287)
- d. Melarikan perempuan (pasal 332).

Di samping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana. Akibatnya walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum (Fathul Jannah dkk., 2002).

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Sumber/Tahun	Judul	Hasil
1.	Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, Elvira Mulya Nalien/Jurnal Ilmu pemerintahan (2022)	Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas pendukung anak, belum terbentuknya Lembaga

No.	Nama Peneliti/Sumber/ Tahun	Judul	Hasil
			<p>Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di semua desa, terhambatnya hubungan komunikasi antara dinas dengan aparat desa dan juga masyarakat, serta pandemi yang melanda saat ini. Dari penelitian ini diharapkan dinas dapat Kembali menyusun analisiskebutuhan pegawai, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang perlindungan anak baik di kantor maupun di Kabupaten Tanah Datar, perlunya membangun komunikasi dengan masyarakat dengan sosialisasi melalui media cetak atau elektronik, radio, brosur, film pendek serta Forum Group Discussion dan mengajukan usulan kepada pemerintah daerah maupun provinsi untuk membangun rumah singgah yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.</p>

No.	Nama Peneliti/Sumber/Tahun	Judul	Hasil
2.	Baiq Lia Hardiani,Ayatullah Hadi,Iskandar/journal gouverment and politic/2019	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten Lombok tengah dalam menanganin kekerasan terhadap perempuan	Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah harus menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dimana fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat,pengetahuan, bantuan, saran, suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju (Nn, 2007:1). Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Fasilitasi akan (selalu) berkenaan dengan kelompok. Fasilitasi adalah sebuah proses dimana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok, secara substantif

No.	Nama Peneliti/Sumber/ Tahun	Judul	Hasil
			berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-caramengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan, agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu (Roger M. Schwarz, 1994: 4). “Intervensi” berarti masuk ke wilayah sistem yang sudah berjalan untuk sebuah upaya membantu mereka yang berada dalam sistem.
3.	Ignatius Aji Bagaskara/Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (2022)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi pemerintahan. Kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah dan masih adanya ketimpangan gender di masyarakat.

No.	Nama Peneliti/Sumber/ Tahun	Judul	Hasil
		Covid-19	
4.	Sitti Anita Wahyuni,Sariah Yusran,Farit Rezal/Jurnal(2020)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menurunkan Tingkat Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Kendari Tahun 2019	Hasil: Hasil pada penelitian ini menunjukkan Peran Dinas P2TP2A di Kota Kendari Tahun 2019 dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari peran di bidang pencegahan, penanganan, dan pemulihan yaitu Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, penanganan dilakukan dengan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban dan pelayanan kesehatan, pemulihan dilakukan dengan kegiatan reintegrasi yang menjadi korban kekerasan. Kesimpulan: menjanjikan kepada masyarakat untuk lebih terbuka dalam melaporkan kejadian kekerasan perempuan dan anak yang ditemukan di masyarakat serta di tempat penelitian untuk lebih meningkatkan sosialisasi

No.	Nama Peneliti/Sumber/ Tahun	Judul	Hasil
			mengenai hal tersebut kepada masyarakat.
5.	Chrisi silap, Ventje Kasenda, Neni Kumayas/Jurnal Jurusan Ilmu pemerintahan/2019	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado	Kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkungan rumah tangga. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental. Tindak


No.	Nama Peneliti/Sumber/ Tahun	Judul	Hasil
			kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Sumber : Peneliti 2024

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus kepada anak sedangkan penelitian ini berfokus pada Perempuan. Teori yang digunakan peneliti juga berbeda dengan penelitian terdahulu dan juga penelitian terdahulu masih ada yang tidak menggunakan teori dan jumlah informan yang berbeda. Perbedaan lokasi, dan cara analisis data juga menjadi alasan dalam penelitian ini. Adapun persamaan dari peneliti pada penelitian terdahulu pada

Teknik pengumpulan data seperti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.6 Kerangka Berpikir



Sumber:Peneliti2024

Berdasarkan Kerangka Berpikir diatas maka dapat dijelaskan bahwa fokus pada penelitian ini ialah Kekerasan Perempuan, lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan. Terdapat dua identifikasi masalah dan regulasi terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Medan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan memiliki keterlibatan terutama dalam perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan yang menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban kekerasan tersebut. Maka dari itu Perda No 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan harus diimplementasikan agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini bisa dilihat hasilnya meliputi apakah dengan kebijakan ini bisa mencegah kekerasan serta bisa memberikan serangkaian tindakan perlindungan bagi korban baik untuk menindak perilaku kekerasan dan memberikan rasa aman hingga memulihkan kondisinya.

Peneliti menggunakan teori Peranan Henry Mintzberg dalam Thoha (2013) karena relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan 3 isi yaitu :

1. Peranan Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*)
- 3 Peranan Pembuat Keputusan (*Decisional Role*)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tindak kekerasan perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam desain penelitian. Creswell (2012) menggambarkan penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk menetapkan pentingnya ide sentral dan untuk mengeksplorasi masalah dan mengembangkan pemahaman individu kecil dalam masalah sosial.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menanyakan tentang sifat kejadian, atau distribusi variabel; itu melibatkan menggambarkan tetapi tidak memanipulasi variabel. Penelitian deskriptif menyatakan sesuatu secara alamiah, sehingga dalam penelitian ini hanya mengukur apa yang sudah ada.

3.2 Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Creswell menyatakan bahwa peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri dengan cara menelaah dokumen, mengamati perilaku, dan mewawancarai informan. Sumber data yang diperlukan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan atau diperoleh wawancara dengan Pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan atau diperoleh dengan cara mengumpulkan dari dokumentasi diperoleh dari jurnal dan penelitian terdahulu mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.

3.3 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik Purposive sampling dalam pengambilan sampel informan. Menurut Hadi Sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel, (*sampling is the way of doing to get sample*). Pengambilan sampel adalah dibentuk untuk memilih beberapa proses individu dalam penelitian sehingga mereka atau individu sebagai sukarelawan. Tujuan pengambilan sampel adalah menggunakan beberapa individu untuk mendapatkan informasi mengenai sistem informasi akuntansi. Sampling adalah cara mengambil sampel. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling.

Mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam dibutuhkan informan atau narasumber dalam penelitian yang dilakukan dalam Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan

Menangani Tindak Kekerasan Perempuan sebagai berikut :

1. Informan inti, merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono,2019).
2. Informan Utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono,2019).
3. Informan Tambahan, yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono,2019).

Tabel2. Informan Penelitian

NAMA	Jabatan	Keterangan
ANASANSOR SIREGAR,SE	Kepala Upt Perlindungan Perempuan dan Anak	Informan Utama
WATINI SARI DEWI,SH.MH	Ketua Tim Perlindungan Hak Perempuan	Informan Kunci
HOTMA SITORUS	Perempuan Korban Kekerasan	Informan Tambahan
FATIMAH	Perempuan Korban Kekerasan	Informan Tambahan
TETTY SIAHAAN	Perempuan Korban Kekerasan	Informan Tambahan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif sepenuhnya digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penelitian karena penelitian kualitatif membutuhkan data sebagai sumber utama untuk mengetahui hasil penelitian. Peneliti menggunakan beberapa instrumen seperti pertanyaan wawancara, lembar observasi, dan dokumen untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Sujarweni observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan langsung berkunjung ke lokasi penelitian yaitu di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Medan untuk memperoleh data dan informasi pendukung. Adapun proses pengumpulan datanya peneliti melakukan observasi untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.

2. Wawancara

Menurut Saptutyningih and Setyaningrum wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk menggali informasi, keterangan maupun pendapat mengenai suatu permasalahan. Penulis akan mewawancarai informan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara in depth

3. Dokumentasi

Dalam teknik ini peneliti biasa meninjau informasi berupa file atau data berupa foto ataupun catatan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti dan sebagai bukti adanya interaksi dan komunikasi yang terjadi dilapangan selama di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan dan saat wawancara serta rekaman wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Data

Analisis data menurut Creswell (2013;274) merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipasi. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dalam buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

b. Reduksi Data

Reduksi Data mengacu pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan tertulis atau transkripsi. Reduksi data sering pilihan paksa tentang aspek mana dari data yang dikumpulkan harus ditekankan, diminimalkan, atau disisihkan sepenuhnya untuk kepentingan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

d. Kesimpulan Data

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, kualitatif, keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, arus kasual, dan preposisi. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kedua yang sekilas melintas pikiran pengidentifikasi selama menulis. Digunakan untuk menggambarkan semua data yang akan dikumpulkan untuk dituliskan

kesimpulan, yang mudah dipahami oleh peneliti lain

3.6 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan. Analisis ini dimulai sejak judul tugas akhir ini disetujui oleh Dosen pembimbing. Kemudian waktu yang akan digunakan dari persiapan penyusunan tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penelitian

no	Uraian Kegiatan	Sep 2023	Okt 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Ags 2024	Sep 2024
1	Pengajuan Judul	■										
2	Penyusunan Proposal		■	■								
3	Seminar Proposal				■							
4	Perbaikan Proposal				■	■						
5	Penelitian						■	■				
6	Penyusunan Skripsi						■	■				
7	Seminar Hasil									■	■	
8	Perbaikan Skripsi									■	■	
9	Sidang Meja Hijau											■

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan Menangani tindak Kekerasan Perempuan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Peranan Hubungan Antar Pribadi Dimana DP3APMP2KB sudah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peranan yang Berhubungan dengan Informasi DP3APMP2KB sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dinas memberikan informasi pengaduan melalui online ataupun offline yang dimana pihak DP3APMP2KB sudah membuat platform agar masyarakat mengetahui dan mudah dalam melapor kekerasan terhadap perempuan dan mendapatkan penanganan dari DP3APMP2KB. Peranan Pembuat Keputusan DP3APMP2KB sudah berjalan dengan baik, dimana DP3APMP2KB Kota Medan membantu korban melalui pemulihan psikososial, kesehatan, dan menyediakan rumah aman bagi korban.
2. Faktor-faktor yang menghambat Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan Menangani tindak Kekerasan Perempuan yaitu Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Tenaga Ahli, Kurangnya Dana Operasional.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi DP3APMP2KB Kota Medan khususnya dalam menjalankan perannya dalam menangani kekerasan pada perempuan dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Perlu adanya kesadaran masing-masing pihak agar pencegahan dan penanganan kasus bisa mendapatkan solusi yang tepat dan maksimal dan bersama-sama memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak agar kasus tersebut tidak meningkat setiap tahun dan juga karena dipengaruhi oleh tidak terbukanya masyarakat terhadap kasus yang menyimpannya sehingga sulit untuk mendapat informasi demi keberlangsungan penanganan ataupun kurangnya pemahaman masyarakat yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan
2. Kurangnya Tenaga Ahli Diharapkan peningkatan sumber daya manusia atau skill dari staff/pegawai serta kerjasama harus tetap dijaga juga
3. Kurangnya Dana Operasional Kedepannya, pemerintah lebih memaksimalkan lagi kebijakan anggaran dari yang sebelumnya mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan sebanding dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar Prabu Mangkunegara A.A ,2007,*Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*
- Abdul Wahid & Muhamad Irfan , 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan), Bandung: PT Refika Aditama.*
- Arikunto,S.(2016).*Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.*
- Arikunto,S.(2017).*Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.*
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Cohen,L.,Manion,L.,&Morrison K.,*Research method sineducation, Routledge 2013.*
- Donald Ary,et,all. *Introductionto Research in Education, Canada: Wadsworth,th Cengage Learning, 8 , Edition, p. 640*
- Fakih, Mansour. (2001). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,INSTST Press*
- Fathul Jannah Dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri PSW IAIN Sumatera Utara Tahun 2002 cetakan ke 1*
- Fathul Jannah dkk. 2002. *Kekerasan Terhadap Istri.Yogyakarta : LKis.*
- Hikmat, Dr. Harry, 2010. *Monitoring dan Evaluasi Proyek, Humaniora, Bandung.*
- Johnson, Robert Burke and Larry B. Christensen. 2007. *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. London: Sage Publications.*
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12*
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset*
- Miftah, Thoha. (2012). *Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis. (terjemahan), Jakarta: UI Press*

- Nugroho,2008. *Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo*
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 41.*
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.*
- Saptutyingsih,E.,&Setyaningrum,E.(2019).*PenelitianKuantitatif:Metode Dan Alat Analisis : Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Penelitian (1st Ed.). Gosyen Publishing. (P. 103)*
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Suharto, Edi. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung: Refika Aditama*
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.*
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*
- Sumera, Marchelya. 2013. *Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan." Lex et Societatis 1, no. 2.*
- Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGMpress.*
- Tikson, T. Daddy. 2000. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta. Gelora Aksara Pratama.*
- Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa. 2003. *Kriminologi, Jakarta: Rajagrafindo Persada.*

JURNAL

- Angriani, Pilia, and M. Qur'anul Kariem. 2023. Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Kelompok Tani Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)." *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 4: 462-470.
- Agung Budi Santoso. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10. No. 1.
- Baiq Lia Hardiani Ayatullah Hadi Iskandar. Universitas Muhammadiyah Mataram. 2019. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. Vol. 1 No. 2 . 112-124
- Christi Silap, Ventje Kasenda, Neni Kumayas. 2019. PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO. Volume 3 No. 3
- Ignatius Aji Bagaskara. 2022. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. Vol. 2. No. 2
- Puja Ayuni Bestary, Ahmad Avenus Toana, Elvira Mulya Nalien. 2022. PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANAH DATAR. Volume 48, No. 2: 213-224
- Rusdiyah, Evi Fatimatur. 2016. Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender: Konsepsi Sosial Tentang Keadilan Berpendidikan Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1: 20-43.
- SITTI ANITA WAHYUNI, SARTIAH YUSRAN , FARIT REZAL. 2020. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menurunkan Tingkat Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Kendari Tahun 2019. ol. 01. No. 02. Hal. 37

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan momentum sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya perempuan.

Peraturan daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan Perempuan



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Peranan yang Hubungan Antar Pribadi (Interpersonal Role)

- Apa saja bentuk dukungan emosional dan psikososial yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan kepada korban kekerasan Perempuan ?
- Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan mendampingi para korban kekerasan perempuan sesuai dengan peraturan dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan ?
- Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan memastikan adanya pendampingan yang efektif bagi korban kekerasan selama proses pemulihan mereka?

Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role)

- Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan dalam menindaklanjuti Isu/Informasi terkait kekerasan perempuan yang beredar di masyarakat?
- Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak mereka?
- Apakah Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan dalam menuntaskan Kekerasan Perempuan di Kota Medan?

Peranan Pembuat Keputusan (Decisional Role)

- Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan memiliki program khusus yang berfokus pada pendidikan masyarakat tentang cara melaporkan kasus kekerasan? Jika iya, bagaimana implementasinya ?
- Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan dalam menjalin hubungan dengan lembaga penegak hukum terkait kasus kekerasan terhadap perempuan?
- Bagaimana proses pengembangan kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan untuk melindungi perempuan dari kekerasan?
- Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan membangun kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dalam menangani kekerasan terhadap perempuan?

Lampiran 2. Identitas Informan

1. Informan Utama

Nama : Anasansor Siregar, SE
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Informan Kunci

Nama : Watini Sari Dewi, SH,MH
Umur : 43 Tahun
Jabatan : Ketua Tim Perlindungan Hak Perempuan

3. Informan Tambahan

Nama : Hotma Sitorus
Umur : 28 Tahun
Status : Perempuan Korban Kekerasan

4. Informan Tambahan

Nama : Fatimah
Umur : 31 Tahun
Status : Perempuan Korban Kekerasan

5. Informan Tambahan

Nama : Tetty Siahaan
Umur : 53 Tahun
Status : Perempuan Korban Kekerasan

Lampiran 3. Kantor DP3APMP2KB Kota Medan



Lampiran 4. Foto Bersama Watini Sari Dewi, SH, MH



Lampiran 5. Surat Keterangan Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143.
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000 9/0379

DASAR	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 1022/FIS.2/01.10/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset
NAMA	Rita Yanti Situmorang
NIM	208520086
JURUSAN	Administrasi Publik
JUDUL	"Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan"
LOKASI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
AMANYA	1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email brida@pemkomedan.go.id.
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperkuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Mei 2024

Dibandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah
Mansyah, S. SSS, M. AP
Paling Tinggi (P/6)
NIP 198005091989091001



Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.



Universitas Medan Area
Jalan Sekeloa Timur No. 100, Medan, Sumatera Utara 20135
Telp. (061) 7873439, Faks. (061) 7873314, Email: info@uma.ac.id, rektor@uma.ac.id, dekan@uma.ac.id, kepala@uma.ac.id

Lampiran 6. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Yanti Situmorang
NIP : 208120066
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Medan Area
Jenis Surat Keterangan : Riset/Pra-Riset/PKL/Magang/KKN/Survei*)
Tanggal Surat Keterangan : 25 April 2024

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan Hasil Riset/Pra Riset/PKL/Magang/KKN/Survei (misal : laporan/ skripsi/ disertasi**) kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset/Pra Riset/PKL/Magang/KKN/Survei dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (hrida@pemekmedan.go.id) atau WhatsApp 0895 3296 37543.

Pemohon



(.....Rita Yanti Situmorang.....)

Catatan :

*) = Coret yang tidak perlu

**) = Sesuaikan

Lampiran 7. Foto Bersama Bapak Anas Ansor Siregar, SE



Lampiran 8. Surat Pernyataan Pelaksanaan Riset

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jend. A.H. Nasution No. 17 Medan Kode Pos 20142
Telepon: (061) 78623883,
Pos-el : dp3apm_p2kb@pemkomedan.go.id

Medan, 03 Juni 2024

Nomor : 000.9/4476
Lampiran :
Hal : Penyampaian Pelaksanaan Riset

Yth. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Medan
di
Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/0979 tanggal 02 Mei 2024 tentang Surat Keterangan Riset a.n. Rita Yanti Situmorang, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Rita Yanti Situmorang
NIM : 208520066
Jurusan : S1 Administrasi Publik Universitas Medan Area

telah melaksanakan riset pada tanggal 03 Mei sd 03 Juni 2024 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MEDAN**

Dra. EDLIATY, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19860804 198603 2 002

Tembusan:
1. Yang bersangkutan,
2. Peringgal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

CREATED WITH SCANNER+

Lampiran 9. Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0979

- DASAR** :
1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
- MENIMBANG** :
- Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 1022/FIS.2/01.10/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.

- NAMA** : Rita Yanti Situmorang
NIM : 208520066
JURUSAN : Administrasi Publik
JUDUL : "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan"
LOKASI : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S. Sos., M. AP
Pembina Tk. I (M/b)
NIP. 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.



Badan
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
- UU ITE No. 11 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dianggap Elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan informasi fisik"

Lampiran 10. Dokumentasi Bersama Ibu Hotma Sitorus



Lampiran 11. Dokumentasi Bersama Ibu Fatimah



Lampiran 12. Dokumentasi Bersama Ibu Tetty Siahaan

